

**KEABSAHAN KONTRAK
DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister
Program Studi Magister Kenotariatan**



Oleh:

dr. Sylvia Christina Aswin, S.H.
B4B004185

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2006

TESIS MAGISTER KENOTARIATAN

KEABSAHAN KONTRAK
DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK

Oleh:

dr. Sylvia Christina Aswin, S.H.

B4 B004 185

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 25 Juli 2006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

H. Achmad Busro, S.H., M.Hum.
NIP. 130 606 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di universitas mana pun.

Semarang, Juli 2006

dr. Sylvia Christina Aswin, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	10
1. Definisi Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	10
2. Jenis Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	13
3. Mekanisme Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	14

	4. Perkembangan Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-Commerce</i>) di Indonesia.....	16
	B. Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>).....	18
	C. Hukum Perikatan.....	20
	1. Pengaturan Hukum Perikatan di Indonesia.....	20
	2. Definisi Perikatan dan Perjanjian/Kontrak.....	21
	3. Asas-asas dalam Hukum Perikatan.....	24
	4. Syarat Sahnya dan Saat Terjadinya Perjanjian....	28
	D. Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia.....	31
	1. Pengaturan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia.....	31
	2. Teori dan Asas Hukum Pembuktian.....	32
	3. Macam-macam Alat Bukti.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
	A. Metode Pendekatan.....	40
	B. Spesifikasi Penelitian.....	40
	C. Tahap Penelitian.....	41
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	E. Metode Analisis Data.....	42
	F. Metode Penyajian Data.....	43
	G. Sistematika Penulisan	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
	A. Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial	
	Elektronik.....	45
	B. Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik.....	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	80
	Daftar Pustaka.....	82
	Lampiran	

KEABSAHAN KONTRAK DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain, kemajuan ini juga membawa permasalahan baru. *E-commerce* sebagai salah satu bentuk perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan kontrak elektronik jika terjadi sengketa, khususnya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, empat orang pelaku *e-commerce*, dan tiga orang notaris di Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti antara hakim Pengadilan Negeri Semarang (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), para pelaku *e-commerce* (kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti), dan para notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti; dua orang notaris lainnya berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sah namun masih sulit untuk dapat diterima sebagai alat bukti).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilakukan secara elektronik sebagai alat bukti.

Kata kunci: transaksi komersial elektronik, *e-commerce*, *e-contract*, internet, alat bukti.

LEGALITY OF CONTRACT IN E-COMMERCE

ABSTRACT

Advancement of technology, internet in particular, brings many advantages to our daily activities. But, on the other hand, this advancement also raises new issues. The practice of E-commerce as a kind of commercial transactions which is undergoing rapid growth is faced with problems. From legal field, e-commerce practice is faced with the problems of contract legality and whether an electronic contract is acceptable as evidence in court. The purpose of this research is to find out whether an electronic contract is valid and to find out the weight of an electronic contract as evidence when a dispute occurs, particularly in Indonesia.

This research is descriptive analytical in nature with juridical empiric approach. Data for this research are obtained from library research and interviews with a Semarang State Court judge, four e-commerce performers, and three notaries in Semarang.

The results of this research show that there are dissenting opinions about the legality of electronic contract and the use of electronic contract as evidence among the State Court judge (electronic contract is not valid and not acceptable as evidence), e-commerce performers (electronic contract is valid and acceptable as evidence), and notaries (one notary says that electronic contract is valid and acceptable as evidence; two notaries say that contract made electronically is regarded as valid but not acceptable as evidence).

In conclusions, there is an uncertainty about the legality of electronic contract and the weight of electronic contract as evidence.

Keywords: electronic commercial transaction, e-commerce, e-contract, internet, evidence.

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁾ Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat.

Pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan tTnggi) dan lembaga penelitian.²⁾ Baru pada tahun 1995-lah internet mulai terbuka untuk masyarakat luas. Kemudian untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi World Wide Web (www).³⁾

Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang akan

¹⁾ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14.

²⁾ Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, www.budi.insan.co.id.

³⁾ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal. 4. memiliki akses internet.⁴⁾ Di Indonesia sendiri pada tahun 1994 terdapat 32 jaringan yang terhubung dengan internet. Jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 14.782 jaringan, Jepang yang memiliki 1.097 jaringan, dan Jerman yang memiliki 1.220 jaringan yang terhubung dengan internet pada tahun yang sama.⁵⁾

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.⁶⁾

Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. Demikian juga di Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada tahun 1993 dan pada awalnya hanya terbatas untuk hiburan, namun saat ini penggunaan internet di Indonesia juga telah mencakup penggunaan untuk kepentingan perdagangan.

⁴⁾ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal vi.

⁵⁾ Roberto Aaron, Maurizio Decina, Riccardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communications Magazine, 1999, hal. 48.

⁶⁾ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal.1.

Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat ini membuat internet menjadi media yang sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.

⁷⁾ Transaksi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Amerika Serikat selama periode 1997 sampai 2002 transaksi komersial elektronik mengalami peningkatan dari US\$ 8 milyar menjadi US\$ 320 milyar.⁸⁾ Forrester Research menyebutkan bahwa pendapatan *e-commerce* B2B di Amerika Serikat hingga tahun 2003 mencapai US\$ 1 trilyun.⁹⁾

Plunkett Research Estimate menyebutkan bahwa total penjualan melalui transaksi komersial elektronik di Amerika Serikat pada tahun 2005 mencapai US\$ 89 trilyun.¹⁰⁾ Dalam hasil penelitiannya yang baru, Forrester Research menyebutkan bahwa total transaksi *e-commerce* di Amerika Serikat pada tahun 2005 mencapai US\$ 172 trilyun dan diperkirakan akan mencapai US\$ 329 trilyun pada tahun 2010.¹¹⁾ The Census Bureau of The Department of Commerce pada tanggal 18 Mei 2006 menyebutkan bahwa transaksi retail *e-commerce* di Amerika mencapai US\$ 25,2 trilyun.¹²⁾ Di Asia pendapatan *e-commerce* pada tahun 1999 kurang lebih sebesar US\$ 3 milyar dan mencapai angka US\$ 20-25 milyar pada tahun 2003. Di Indonesia sendiri transaksi *e-commerce* pada tahun 2000 mencapai

7) Farizal F. Kamal, *Cyberbusiness*, Cetakan ke-3, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1999, hal. 1.

8) Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 124-125.

9) www.forrester.com.

10) www.plunkettresearch.com.

11) www.forrester.com.

12) www.census.gov.

US\$ 100 juta dan pada tahun 2001 telah meningkat menjadi US\$ 200 juta.¹³⁾

Tabel 1. Pertumbuhan *e-commerce* di seluruh dunia.¹⁴⁾

	2000	2001	2002	2003	2004	% of total sales in 2004
Total (\$ B)	\$657.0	\$1,233.6	\$2,231.2	\$3,979.7	\$6,789.8	8.6%
North America	\$509.3	\$908.6	\$1,498.2	\$2,339.0	\$3,456.4	12.8%
United States	\$488.7	\$864.1	\$1,411.3	\$2,187.2	\$3,189.0	13.3%
Canada	\$17.4	\$38.0	\$68.0	\$109.6	\$160.3	9.2%
Mexico	\$3.2	\$6.6	\$15.9	\$42.3	\$107.0	8.4%
Asia Pacific	\$53.7	\$117.2	\$286.6	\$724.2	\$1,649.8	8.0%
Japan	\$31.9	\$64.4	\$146.8	\$363.6	\$880.3	8.4%
Australia	\$5.6	\$14.0	\$36.9	\$96.7	\$207.6	16.4%
Korea	\$5.6	\$14.1	\$39.3	\$100.5	\$205.7	16.4%
Western Europe	\$87.4	\$194.8	\$422.1	\$853.3	\$1,533.2	6.0%
Germany	\$20.6	\$46.4	\$102.0	\$211.1	\$386.5	6.5%
United Kingdom	\$17.2	\$38.5	\$83.2	\$165.6	\$288.8	7.1%
France	\$9.9	\$22.1	\$49.1	\$104.8	\$206.4	5.0%
Italy	\$7.2	\$15.6	\$33.8	\$71.4	\$142.4	4.3%
Netherlands	\$6.5	\$14.4	\$30.7	\$59.5	\$98.3	9.2%
Latin America	\$3.6	\$6.8	\$13.7	\$31.8	\$81.8	2.4%

Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ini telah mengubah konsep perdagangan konvensional di mana para pihak bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh dimana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung.

¹³⁾ Amir Effendi Siregar, *Gus Dur, Perdagangan dan E-Commerce*, Warta Ekonomi No. 19 Tahun XI, 6 Desember 1999, hal. 50.

¹⁴⁾ www.forrester.com.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru.¹⁵⁾ *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/e-contract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.¹⁶⁾

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* dan *e-contract*. Misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines E-Commerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai *e-commerce* dan *e-contract*. Indonesia masih dalam tahap mencoba membuat aturan hukum di bidang Teknologi Informasi yaitu dengan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Dalam RUU tersebut dikemukakan bahwa dokumen elektronis dan

¹⁵⁾ Alihanafiah, *Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Antarann Tepat Waktu dalam Mendukung Electronic-Commerce*, dalam Seminar *E-Commerce* Revolusi Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Peta Perdagangan Global, Bandung, 15 April 2000.

¹⁶⁾ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 172-172.

tandatangan digital (*digital signature*) tidak berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung arti bahwa ada akta-akta otentik tertentu yang tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronis.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya

suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.

Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di mana surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana validitas kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) jika terjadi sengketa.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah?
2. Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah jika dikaitkan dengan hukum perikatan Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Akademis/Teoritis
 1. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perikatan yang timbul akibat kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*).
 2. Memberi masukan bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Kegunaan Praktis
 1. Memberi masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Indonesia.
 2. Memberi gambaran kepada masyarakat tentang kedudukan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Indonesia.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

3. Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

1. Definisi Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku internasional.

Hal serupa juga dikemukakan oleh UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on Electronic Commerce, 1998) yang mendefinisikan *e-commerce* sebagai:

*Electronic commerce, which involves the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information.*¹⁷⁾

¹⁷⁾ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce*, 1998, www.uncitral.org.
Black's Law Dictionary, seperti dikutip oleh Ridwan Khairandy,

mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut:

*The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.*¹⁸⁾

Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.¹⁹⁾

Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet.

Selain itu, Pasal 1 ayat (9) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

¹⁸⁾ Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001, hal. 57.

¹⁹⁾ Seperti dikutip oleh Andrew Coulson, *Electronic-Commerce: The Ever-Evolving Online Marketplace*, IEEE, September 1999, halaman 58 yang berbunyi:

Sharing business information, maintaining business relationships, and conducting business transactions by means of communication networks.

Lebih lanjut, Peter Scisco dalam suatu ensiklopedi elektronik

memberikan definisi mengenai *e-commerce* sebagai berikut:

Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. E-commerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyers and sellers transact business over networked computers.²⁰⁾

Dari berbagai definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu:

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Ada pertukaran barang dan jasa.
3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

²⁰⁾ Peter Scisco, *Electronic Commerce*, dalam Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006, Microsoft Corporation 1997-2006, <http://encarta.msn.com>.

2. Jenis Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

Secara garis besar jenis transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi 5, yaitu:

a. *Business to Business* (B2B)

Transaksi B2B merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.

b. *Business to Customer* (B2C)

Transaksi B2C merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.

c. *Customer to Customer* (C2C)

Transaksi C2C merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.

d. *Customer to Business* (C2B)

Transaksi C2B merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Customer to Government* (C2G)

Transaksi C2G merupakan transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.²¹⁾

²¹⁾ Roberto Aaron. Maurizio Decina, Ricardo Skillen, *Op Cit.*, hal 47

Pembagian jenis transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) tersebut di atas hampir sama dengan pembagian menurut Efraim Turban yang membagi transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) menjadi:

1. *Business to Business* (B2B)
2. *Business to Consumer* (B2C)
3. *Consumer to Consumer* (C2C)
4. *Consumer to Business* (C2B)
5. *Nonbusiness e-commerce*
6. *Intrabusiness organizational e-commerce* ²²⁾

3. Mekanisme Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

²²⁾ Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

a. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*).²³⁾

Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh *merchant*/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *e-mail* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui *website* sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik.

Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

1. Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
2. Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja.
3. Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (*e-contract*).

²³⁾ Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Hukum Bisnis*, Volume 12, 2001, hal. 33.

4. Perkembangan Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia

Salah satu hal yang mendorong perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah bahwa *e-commerce* dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan pelanggan dapat mengakses informasi yang diperlukan setiap saat.

Perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia dipelopori oleh Sanur, yaitu sebuah toko buku *online* dengan alamat *website* www.sanur.co.id. Munculnya toko buku *online* ini pada tahun 1996 dilatarbelakangi oleh jenis bisnis yang serupa yaitu www.amazon.com. Sanur menjadi toko buku pertama di Indonesia yang menjual buku melalui internet. Saat ini Sanur telah memiliki 2.500 transaksi per bulan dan untuk meraih pasar regional, Sanur telah mengadakan kerja sama dengan penerbit buku seperti

McGraw Hill dan John Willey & Son.²⁴⁾

Pelaku transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) lainnya adalah *Indonesia Interactive (I-2)* dengan alamat *website* www.i-2.co.id. I-2 memiliki konsep sebagai portal dan menyediakan sebuah pusat perbelanjaan virtual.

Saat ini I-2 telah memiliki 10 toko *online* yang menjual produk-produk berupa buku, komputer, kerajinan tangan, dan kaos.²⁵⁾

²⁴⁾ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Cetakan I, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004, hal. 148-149.

²⁵⁾ *Ibid*

Selain toko *online* yang menjual barang jenis non-digital seperti Sanur dan I-2, terdapat pula toko *online* yang menjual barang jenis digital. Kartu Bebas (www.kartubebas.com) dan Pulsa Online (www.pulsaonline.com) menyediakan layanan pembelian pulsa untuk kartu seluler GSM prabayar di Indonesia. Dalam hal ini Kartu Bebas dan Pulsa Online merupakan toko *online* yang menjual barang jenis digital.

Jika Sanur, I-2, Kartu Bebas, dan Pulsa Online menerapkan sistem transaksi dan pembayaran secara *online*, maka ada juga toko online yang memanfaatkan website hanya sebagai katalog produk sedangkan transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata, misalnya Prodigy Computer, sebuah toko komputer di Jakarta.

Tampak bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia memiliki tiga mekanisme yang berbeda, yaitu transaksi dan pembayaran yang dilakukan secara *online*, transaksi dilakukan secara *online*

dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli, serta transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata.

Perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia belum sepesat di negara-negara lain. *E-commerce* di Indonesia masih berjalan pada skala kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Forrester Research

menunjukkan bahwa volume pendapatan yang diperoleh dari transaksi komersial elektronik di Indonesia hanya mencapai US\$ 100 milyar (0,026% dari seluruh transaksi komersial elektronik dunia). Forrester Research menyebutkan bahwa transaksi komersial elektronik di Indonesia pada tahun 1996 berjumlah US\$ 20 juta dan pada tahun 2003 mencapai US\$ 1200 juta. Sedangkan menurut Riyeye Ustadiyanto, transaksi *e-commerce* di Indonesia hanya mencapai US\$ 100 juta pada tahun 2000 dan mencapai US\$ 200 juta pada tahun 2001. Rendahnya angka transaksi ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kurangnya penguasaan teknologi dan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai transaksi komersial elektronik.²⁶⁾

4. Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract* (*e-contract*) atau *online contract*. Concise Oxford Dictionary memberikan definisi *electronic*, *online*, dan *contract* sebagai berikut:

Electronic: carried out using a computer, especially over a network.

Online: controlled by or connected to a computer.

*Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law.*²⁷⁾

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online* (*online contract*)

bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai:

Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem

²⁶⁾ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal.125, 147-148, 166.

²⁷⁾ Judy Pearsall, *Concise Oxford Dictionary*, 10th Edition, New York, Oxford University Press, 1999, hal. 461, 995, 308.

komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).²⁸⁾

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang selama ini telah banyak dilakukan:

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*).

Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui

surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.²⁹⁾

b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui *website* dan jasa *online* lainnya.

Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.³⁰⁾

²⁸⁾ **Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Cetakan I, Edisi I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.***

²⁹⁾ Thomas J. Smedinghoff, *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, USA, Addison-Wesley, 1996, hal 79-80.

³⁰⁾ Mieke Komar Kantaatmadja, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (e-Contract), Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 2.

5. Hukum Perikatan

1. Pengaturan Hukum Perikatan di Indonesia

Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buku III KUH Perdata ini menganut sistem terbuka, yang artinya memberi kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perikatan

selain yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Perikatan-perikatan

yang diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan nominat (perikatan bernama), sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur

dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan inominat (perikatan tak bernama).

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian/kontrak atau karena undang-undang. Dari sini tampak bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian/kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian/kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan.

Perikatan yang timbul karena perjanjian/kontrak diatur lebih lanjut dalam Bab II Buku III KUH Perdata.

2. Definisi Perikatan dan Perjanjian/Kontrak

a. Perikatan

Istilah perikatan merupakan terjemahan dari kata *verbintenis* yang berasal dari bahasa Belanda.³¹⁾

Dalam KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian mengenai perikatan. Namun Subekti berpendapat bahwa suatu perikatan adalah

suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³²⁾

b. Perjanjian/Kontrak

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris.³³⁾

Pengertian perjanjian/kontrak dapat diketahui dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

³¹⁾ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 173.

³²⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, Jakarta, PT. Internusa, 1992, hal 1.

³³⁾ Salim HS, *Op Cit*, hal. 160.

Definisi lain diberikan oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan perjanjian sebagai:

Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁴⁾

Sedangkan Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, seperti yang dikutip oleh Salim HS, merumuskan pengertian kontrak sebagai berikut:

*An agreement between two or more persons not merely a share of belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.*³⁵⁾

Berdasarkan definisi dari Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal ini dapat dilihat bahwa suatu kontrak memiliki tiga unsur, yaitu:

1. *The agreement fact between the parties* (persetujuan kedua pihak).
2. *The agreement as written* (dalam bentuk tertulis).
3. *The set of rights and duties created by 1 and 2* (adanya hak dan kewajiban yang timbul akibat persetujuan tertulis tersebut).

³⁴⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal 4.

³⁵⁾ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 26.

Lebih lanjut, Salim HS berpendapat bahwa definisi-definisi tersebut di atas kurang lengkap karena para pihak yang dapat mengadakan perjanjian tidak terbatas pada orang saja namun juga termasuk badan hukum. Untuk itu

Salim HS memberikan definisi perjanjian/kontrak sebagai berikut:

Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.³⁶⁾

Dari definisi menurut Salim HS ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian/kontrak setidaknya mengandung empat unsur, yaitu:

- i. Ada hubungan hukum.

Hubungan hukum ini dibedakan menjadi hubungan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

- ii. Ada subyek hukum.

Subyek hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Lebih lanjut, subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor, yaitu subyek hukum yang berhak atas prestasi, dan debitor, yaitu subyek hukum yang wajib memenuhi prestasi.

³⁶⁾ *Ibid.*, hal 27.

- iii. Ada prestasi.

Bentuk-bentuk prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat.

iv. Terjadi di bidang harta kekayaan.

Harta kekayaan dapat berwujud maupun tidak berwujud dan menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang.

Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam suatu perjanjian tidak lahir dengan sendirinya tetapi lahir karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk membuat hubungan hukum tersebut.

3. Asas-asas dalam Hukum Perikatan

Tiga asas penting yang terdapat dalam hukum perikatan adalah:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak ini memberi kebebasan bagi para pihak untuk:

- i. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- ii. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

- iii. Menentukan isi perjanjian.
- iv. Menentukan bentuk perjanjian.

Perlu diingat bahwa walaupun para pihak bebas membuat perjanjian dan bebas menentukan isi perjanjian, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas konsensual.

Asas konsensual ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Asas konsensual merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak perlu dibuat secara formal namun cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak.

Salim HS mendefinisikan kesepakatan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁷⁾

c. Asas pacta sunt servanda.

Asas pacta sunt servanda ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

³⁷⁾ *Ibid.*, hal 10

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Di samping ketiga asas tersebut, dalam Lokarkarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 17 sampai 19 Desember 1985, telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah:

a. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.

b. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung pengertian bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini adalah suatu asas yang menghendaki agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

d. Asas kepastian hukum

Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.

e. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor.

f. Asas kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian dan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

g. Asas kebiasaan

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang telah secara tegas diatur dalam perjanjian tetapi juga mengikat untuk hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa debitor dan kreditor harus mendapat perlindungan hukum.³⁸⁾

4. Syarat Sahnya dan Saat Terjadinya Perjanjian

Hukum kontrak Amerika menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).
- b. Adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*)
- c. Adanya prestasi (*consideration*).
- d. Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).³⁹⁾

Hampir sama dengan ini, Pasal 1320 KUH Perdata juga menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming*) para pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

³⁸⁾ *Ibid*, hal. 13-14.

³⁹⁾ Salim HS, *Op Cit*, hal. 161-162.

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Orang-orang yang mengadakan perjanjian harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut.

c. Adanya objek tertentu (*onderwerp der overeenkomst*).

Suatu perjanjian haruslah mengenai objek tertentu. Yang dimaksud objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat

dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu:

i. Teori ucapan (*uitingtheorie*)

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

ii. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*)

Kesepakatan terjadi pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

iii. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*).

iv. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Kesepakatan terjadi pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁴⁰⁾

Sedikit berbeda dengan keempat teori di atas, Mariam Darus Badruzaman menyebutkan ada empat teori mengenai kapan terjadinya suatu perjanjian, yaitu:

⁴⁰⁾ *Ibid*, hal 162-163.

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Perjanjian terjadi saat para pihak menyatakan kehendaknya.

2. Teori pengiriman (*verzendentheorie*)

Perjanjian terjadi saat kehendak yang dinyatakan tersebut dikirim oleh pihak yang menerima penawaran.

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Perjanjian terjadi saat pihak yang menawarkan dianggap seharusnya sudah mengetahui bahwa penawarannya diterima.

4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Perjanjian terjadi saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang memberi penawaran. ⁴¹⁾

6. Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia

a. Pengaturan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia

Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti

dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.

⁴¹⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Seni Dasar Hukum Ekonomi 5: Hukum Kontrak di Indonesia*, Edisi I, Jakarta, Elips I, 1998, hal. 19-20.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura).

Adapun pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia dapat dilihat dalam:

1. Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUH Perdata.
2. Pasal 137 sampai dengan Pasal 158 dan Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR
3. Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg.

b. Teori dan Asas Hukum Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta

hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.⁴²⁾

⁴²⁾ Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 50.

Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang. Dalam hal ini terdapat tiga teori, yaitu:

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

i. Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

ii. Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

c. Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian.⁴³⁾

⁴³⁾ *Ibid*, hal. 53.

Disamping itu, dalam menilai pembuktian seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas *audi et alteram partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*).

b. Asas *actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

c. Asas *actori incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.⁴⁴⁾

c. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence* adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan.

⁴⁴⁾ *Eksistensi Electronic Commerce (E-Commerce) dalam Sistem Hukum Pembuktian Nasional*, www.fhunpad.com.

Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary* meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material* meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.⁴⁵⁾

Pakar lainnya, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:

a. *Real Evidence*

Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

b. *Hearsay Evidence*

Contohnya adalah dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.

⁴⁵⁾ **Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Yogyakarta, Liberty, hal. 120.**

c. *Derived Evidence*

Derived evidence merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*.⁴⁶⁾

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi:

a. *Oral Evidence*

- 1. Perdata (keterangan saksi, pengakuan, sumpah).**
- 2. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).**

b. *Documentary Evidence*

- 1. Perdata (surat dan persangkaan).**
- 2. Pidana (surat dan petunjuk).**

c. *Material Evidence*

- 1. Perdata (tidak dikenal).**

2. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

d. *Electronic Evidence*

1. Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik (tidak dikenal di Indonesia).

⁴⁶⁾ Michael Chissick and Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law and Practice*, New York, Sweet & Maxwell, 1999, hal. 326.

2. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.

3. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.⁴⁷⁾

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. Alat bukti surat/alat bukti tulisan

Pembagian macam-macam surat/tulisan:

1. Surat biasa

Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani. Hakim bebas memberikan penilaian terhadap alat bukti ini.

2. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal dan material serta merupakan alat bukti yang sempurna, artinya isi akta harus dianggap benar.⁴⁸⁾

⁴⁷⁾ Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*,
www.gipi.or.id.

⁴⁸⁾ Supancana, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, www.Indoregulation.com.

3. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum.

b. Alat bukti saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.

B A B III

METODE PENELITIAN

Concise Oxford Dictionary mendefinisikan penelitian (*research*) sebagai *the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions*.⁴⁹⁾ Artinya suatu penelitian merupakan proses sistematis untuk menemukan fakta dan mencapai sejumlah kesimpulan baru.

Untuk mendapatkan hasil yang baik maka suatu penelitian memerlukan metode penelitian. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti *pursuit of knowledge*. *Methodos* sendiri berasal dari dua kata yaitu *meta* (menunjukkan perkembangan) dan *hodos* (jalan). Menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman, peranan metodologi dalam penelitian adalah:

- 1. Menambah kemampuan pada ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.**
- 2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.**
- 3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.**

⁴⁹⁾ Judy Pearsall, *Op. Cit.*, hal 1217.

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.⁵⁰⁾

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan perdagangan elektronik (*e-commerce*).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan obyek penelitian, dalam hal ini kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan hasil penelitian tersebut akan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

⁵⁰⁾ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 45..

C. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap penelitian, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer:

- 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**
- 2. Het Herziene Reglement (HIR).**
- 3. Rechtreglement Buitengewesten (RBg).**

b. Bahan hukum sekunder:

- 1. Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- 2. Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).**
- 3. Buku-buku yang berhubungan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).**

c. Bahan hukum tersier:

- 1. Kamus hukum.**
- 2. Kamus bahasa Inggris.**

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka menunjang data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan pejabat Pengadilan Negeri Semarang, pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi komersial elektronik, dan tiga orang notaris di Semarang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), termasuk penelusuran melalui situs-situs internet.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab dengan responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

E. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data dengan teori dan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik.

F. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang terkumpul dianalisis, data kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teoretis mengenai transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), kontrak elektronik (*e-contract*), hukum perikatan di Indonesia, dan hukum pembuktian perdata di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, yaitu keabsahan kontrak elektronik (*e-contract*) dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik (*e-contract*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Lampiran

B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

H. Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah sebagai berikut:

Toko A memiliki *website* (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi produk yang dimiliki toko A termasuk pula harga, tata cara pembayaran, dan penyerahan barang. Situs ini dapat diakses oleh calon pembeli. Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan mengisi *order form* (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan *e-mail* berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah ditentukan. Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka toko A akan mengirimkan barang yang dipesan.

Tampak bahwa proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) maupun dalam transaksi komersial konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (*e-contract*) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai

kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*).

Syarat sahnya perjanjian dari satu negara ke negara lain tidak menunjukkan perbedaan besar. Di negara-negara yang menganut sistem *common law* (*anglo saxon law*), agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan antara para pihak
 - a. ada *offer* (penawaran) dari *offeror* (pihak pemberi penawaran/pihak pertama).
 - b. ada penyampaian penawaran kepada *offeree* (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua).
 - c. ada penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam *offer* (penawaran) tersebut.
 - d. ada penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
2. Ada nilai/prestasi yang dipertukarkan.
3. Adanya kecakapan bertindak.
4. Adanya suatu obyek yang halal.⁵¹⁾

Di Indonesia, syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1. Adanya kesepakatan**

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pada transaksi komersial elektronik konvensional, terjadinya kesepakatan mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam transaksi komersial elektronik, kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet).

Dalam transaksi komersial elektronik, pihak yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual yang dalam hal ini menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Penawaran ini dapat diakses oleh siapa saja. Jika

⁵¹⁾ Mieke Komar Kantaatmadja, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

calon pembeli tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan maka ia hanya perlu meng-“klik” barang yang ingin dibelinya. Umumnya setelah pesanan barang diterima oleh penjual, penjual akan mengirim *e-mail* kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. Dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), kesepakatan diberikan melalui media elektronik (khususnya *internet*) dan akibatnya menyebabkan keraguan mengenai kapan terjadinya kesepakatan.

Selain teori-teori mengenai saat terjadinya perjanjian yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, masih ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan saat terjadinya perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian terjadi pada saat disampaikannya persetujuan oleh pihak penerima penawaran (*expedition theory*).
- b. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh pihak penerima penawaran (*acceptor's acceptance/transmission theory*).
- c. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh offeror (*reception theory*).
- d. Perjanjian terjadi pada saat offeror mengetahui adanya penerimaan (*information theory*).⁵²⁾

⁵²⁾ *Op. Cit.*, hal. 6.

Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan sistem “3 Klik” dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran dari calon penjual.
- b. Klik kedua: calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut.

c. **Klik ketiga: peneguhan dan persetujuan calon penjual kepada pembeli mengenai diterimanya penerimaan calon pembeli.**⁵³⁾

Di Indonesia belum ada ketentuan semacam ini. Ajaran yang umum diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte* menerima jawaban.

Menurut Hikmahanto Juwana, kontrak pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol *send* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.⁵⁴⁾

⁵³⁾ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 235.

⁵⁴⁾ Hikmahanto Juwana, *Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003, hal. 87.

Dari hasil wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang tampaknya terdapat kesepakatan di antara para hakim Pengadilan Niaga untuk menerapkan sistem 3 klik untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Sistem 3 klik ini hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa, di mana klik pertama merupakan tahapan penawaran oleh calon penjual, klik kedua merupakan tahapan penerimaan oleh calon pembeli, dan klik ketiga merupakan saat terjadinya kesepakatan.⁵⁵⁾

Mengenai kapan terjadinya kesepakatan ini, para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda. Siska Kasmara mengatakan selama ini ia melakukan

transaksi komersial elektronik dengan memanfaatkan *website* dan *e-mail* (surat elektronik). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat calon pembeli menyetujui harga yang diajukan penjual. Dalam hal terdapat beberapa calon pembeli, maka calon pembeli dengan siapa kesepakatan tersebut akan dibuat, dipilih berdasarkan waktu yang tercantum dalam *e-mail* (surat elektronik) yang berisikan persetujuan calon pembeli atas harga yang diminta penjual dan calon pembeli yang dipilih akan mendapat konfirmasi melalui *e-mail* sedangkan para

⁵⁵⁾ Wawancara dengan Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006.

calon pembeli yang lain akan mendapat *e-mail* berisi pemberitahuan bahwa barang yang ingin dibeli sudah terjual.⁵⁶⁾

Danny Kasmara berpendapat bahwa penentuan kapan kesepakatan terjadi bagi pihak pembeli lebih sulit karena keputusan akhir terdapat di tangan penjual. Pembeli hanya bisa menunggu konfirmasi dari penjual. Dengan demikian menurutnya kesepakatan terjadi pada saat pembeli menerima konfirmasi dari penjual bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual, baik melalui *website* ataupun *e-mail*.⁵⁷⁾

Pendapat serupa diajukan oleh Argo Hertanto, S.H.. Beliau mengatakan bahwa *e-mail* dari penjual kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵⁸⁾

Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah memberikan batasan mengenai kapan terjadinya suatu transaksi elektronik. Pasal 22 ayat (1) Rancangan Undang-undang tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik ini menyatakan bahwa transaksi elektronik

⁵⁶⁾ Wawancara dengan Siska Kasmara, pelaku transaksi komersial elektronik (baik sebagai penjual maupun pembeli), di Jalan Bukit Surya 3, Semarang, tanggal 24 Juni 2006.

⁵⁷⁾ Wawancara dengan Danny Kasmara, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Bukit Surya 3, Semarang, tanggal 24 Juni 2006.

⁵⁸⁾ Wawancara dengan Argo Hertanto, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan D.I. Panjaitan 20, Semarang, tanggal 7 Juli 2006. terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

2. Adanya kecakapan

Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap di sini berarti telah dewasa (telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Dalam transaksi komersial elektronik sulit menentukan kecakapan seseorang, karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui media elektronik.

Dalam wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang, dikatakan pula bahwa kontrak dalam transaksi komersial elektronik tidak dapat dikatakan sah, terutama karena sulitnya melihat kecakapan para

pihak karena dalam transaksi komersial elektronik tidak terjadi pertemuan

antara para pihak.⁶²⁾

Bagi para pelaku transaksi komersial elektronik, masalah kecakapan bukan merupakan masalah yang penting. Airin Sunandar mengatakan bahwa selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia tidak pernah mengkhawatirkan apakah pihak lain cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selama ini ia hanya melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang terpercaya (antara lain Gramedia), sehingga dengan sendirinya pihak lain tersebut cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.⁶³⁾ Hal senada dikatakan oleh Enrico Alexander yang menegaskan bahwa ia hanya melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang dapat dipercaya sehingga kewenangan pihak lain tersebut untuk melakukan tindakan hukum tidak perlu dipertanyakan lagi.⁶⁴⁾

⁶²⁾ Wawancara dengan Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006.

⁶³⁾ Wawancara dengan Airin Sunandar, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Mugas Barat XI/9, Semarang, tanggal 25 Juni 2006

⁶⁴⁾ Wawancara dengan Enrico Alexander, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Turangga Mukti 55, Semarang, tanggal 25 Juni 2006.

3. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Walaupun undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum ada pada saat perjanjian, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab yang halal di sini berkaitan dengan isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum

yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Sayangnya kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama karena kesulitan menentukan kecakapan para pihak dan belum adanya peraturan mengenai kapan terjadinya kesepakatan dalam transaksi komersial elektronik.⁶⁵⁾

Para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda. Airin Sunandar mengatakan bahwa karena ia selalu melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang sudah dipercaya maka ia menganggap bahwa kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik adalah sah.⁶⁶⁾ Hal senada dikatakan oleh Siska Kasmara. Ia mengatakan bahwa transaksi komersial elektronik harus dilakukan berdasarkan kepercayaan. Dengan demikian,

⁶⁵⁾ Wawancara dengan Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006.

⁶⁶⁾ Wawancara dengan Airin Sunandar, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Mugas Barat XI/9, Semarang, tanggal 25 Juni 2006

setelah terdapat kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka transaksi maupun kontrak yang terjadi adalah sah.⁶⁷⁾

Tampak bahwa para pelaku transaksi komersial elektronik menganggap bahwa baik transaksi komersial elektronik maupun kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik adalah sah.

Di kalangan notaris sendiri walaupun berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah namun pendapat tersebut dilatarbelakangi pertimbangan yang berbeda.

Dalam wawancara dengan seorang Notaris, beliau berpendapat bahwa kontrak yang terjadi dalam suatu transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah sepanjang memang memenuhi persyaratan dalam KUH Perdata. Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah karena di dalam KUH Perdata memang tidak ada ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis. ⁶⁸⁾

Argo Hertanto, S.H. mengatakan bahwa walaupun belum ada undang-undang yang mengatur mengenai kontrak elektronik, kontrak elektronik harus dianggap sah karena peraturan yang ada tidak mensyaratkan agar kontrak dibuat

⁶⁷⁾ Wawancara dengan Siska Kasmara, pelaku transaksi komersial elektronik (baik sebagai penjual maupun pembeli), di Jalan Bukit Surya 3, Semarang, tanggal 24 Juni 2006.

⁶⁸⁾ Wawancara dengan Bapak B.I.P.. Suhendro, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan Branjangan 8, Semarang, tanggal 8 Juli 2006. secara tertulis. Lebih lanjut, menurut beliau, dalam suatu transaksi komersial elektronik dan kontrak elektronik yang terjadi akibatnya, kebiasaan yang berjalan dalam dunia bisnis juga harus diperhatikan. Dalam hal ini karena kontrak elektronik telah menjadi hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis, maka kontrak elektronik harus dianggap sah. ⁶⁹⁾

Lebih lanjut, dalam wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H., beliau berpendapat bahwa suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah selama obyek dalam kontrak tersebut hanya mengenai benda yang mudah dipindahtangankan atau benda bergerak. Kontrak elektronik tidak dapat diadakan untuk hal-hal yang menyangkut mengenai benda tercatat (benda tidak bergerak). ⁷⁰⁾

Berkenaan dengan format dan keabsahan kontrak ini, menurut Bab III UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce menyatakan bahwa:

In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose or stored by electronic, optical or similar means, including electronic mail.

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu penawaran dan penerimaan dapat dinyatakan dalam bentuk *data message* dan jika data tersebut digunakan sebagai

⁶⁹⁾ Wawancara dengan Argo Hertanto, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan D.I. Pandjaitan 20, Semarang, tanggal 7 Juli 2006.

⁷⁰⁾ Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan Widoharjo 20, Semarang, tanggal 8 Juli 2006.

format kontrak maka kontrak tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Ini berarti bahwa suatu pertukaran pesan elektronik (*data message*) dapat menimbulkan suatu penawaran dan penerimaan dan karenanya dapat membentuk suatu kontrak yang sah.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce bertujuan untuk memodernisasi peraturan hukum kontrak agar dapat mencakup kontrak elektronik (*e-contract*) dan bertumpu pada pendekatan *functional equivalent approach*. Pendekatan ini didasarkan pada upaya agar fungsi dan tujuan dari persyaratan dokumen kertas yang tradisional dapat dicapai melalui teknik-teknik yang terjadi pada transaksi melalui media elektronik.

Mengacu pada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce yang menyatakan bahwa segala informasi elektronik

dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum, maka Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (Pasal 4 ayat (3)) dan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak (Pasal 20 ayat (1)). Ketentuan Pasal 4 ayat (3) tersebut tidak berlaku untuk:

- 1. pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;**
- 2. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan;**
- 3. surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;**
- 4. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;**
- 5. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan**
- 6. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.**

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem elektronik yang andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya. Ini mengandung arti bahwa agar suatu kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat, maka kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. *Confidentiality*

Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan data dan/atau informasi serta dilindunginya data dan/atau informasi tersebut dari pihak yang tidak berwenang.

2. *Integrity*

Hal ini berkaitan dengan asalah perlindungan data dan/atau informasi terhadap usaha memodifikasi data dan/atau informasi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama data dan/atau informasi tersebut disimpan maupun dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengaman harus mampu memastikan bahwa data dan/atau informasi yang diterima harus sama seperti data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan.

3. *Authorization*

Authorization berkaitan dengan pengawasan terhadap akses kepada data dan/atau informasi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi perbuatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan jaringan informasi itu. Pembatasan ini menyangkut sejauh mana pihak yang diberi wewenang untuk dapat melakukan hal-hal seperti mengakses, memasukkan, membaca, memodifikasi, menambah, menghapus, dan mencetak data dan/atau informasi.

4. *Availability*

Data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan melalui jaringan komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. *Authenticity*

Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas pemilik data dan/atau informasi. Apabila suatu pesan telah diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi bahwa pesan itu benar-benar dikirim oleh pihak yang sesungguhnya. Untuk menjamin otentisitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga sertifikasi (*certification authority*).

6. *Non-repudiation*

Hal ini berkaitan dengan pembuktian kepada pihak ketiga yang independen mengenai keaslian data dan/atau informasi.

7. *Auditability*

Data dan/atau informasi harus dicatat sedemikian rupa sehingga terhadap data itu semua syarat *confidentiality* dan *integrity* yang diperlukan telah terpenuhi.

I. Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dan bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai fakta hukum yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian dijadikan dasar bagi suatu putusan hakim.

Pada transaksi komersial konvensional suatu perjanjian umumnya dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi

sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Salah satu aspek yang penting dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah pengakuan hukum atas suatu kontrak elektronik (*e-contract*) sehingga kontrak elektronik tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana kontrak tertulis. Artinya hukum tidak boleh mengesampingkan alat bukti elektronik dalam persidangan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce yang berbunyi sebagai berikut:

Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of a data message purporting to give rise to such legal effect, but ss merely referred to in that data message.

UNCITRAL dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce telah berusaha memberi pemecahan atas masalah pembuktian menggunakan data dan dokumen elektronik. Pasal 6 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce menyebutkan “*where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference*”, yang berarti bahwa dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu. Dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce tersebut disebutkan juga bahwa *data message* memiliki kekuatan pembuktian.

Lebih lanjut, dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce tersebut dicantumkan bahwa suatu transaksi

elektronik diakui sederajat dengan “tulisan” di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti di pengadilan.

Mengenai tipe pembuktian dalam kaitannya dengan transaksi komersial elektronik, Benjamin Wright, seperti yang dikutip oleh M. Arsyad Sanusi, menyatakan ada tiga tipe umum *record* (catatan) yang dapat diajukan di pengadilan sebagai bukti transaksi komersial elektronik, yaitu:

- a. *A record of the content of an electronic message at some stage in its life* (catatan mengenai isi pesan elektronik),
- b. *A computer audit record, such as a journal noting the time at which the computer issued a message* (catatan audit komputer, misalnya catatan harian mengenai waktu pesan dikeluarkan oleh komputer),
- c. *A statistical or analytical report generated from a computer survey of a quantity of stored data* (catatan statistik atau analitis yang dihasilkan melalui survei komputer).⁷¹⁾

⁷¹⁾ M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, P.T. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001, hal. 99.

Sistem hukum pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan ketentuan dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 137 sampai dengan Pasal 158 dan

Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR (untuk Jawa dan Madura), serta Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg (untuk luar Jawa). Menurut ketentuan-ketentuan ini, alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Alat bukti surat/alat bukti tulisan

Alat bukti surat/tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Pembagian macam-macam surat/tulisan:

a. Surat biasa

Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani.

Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

b. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk memastikan keotentikan suatu akta dibutuhkan tanda tangan.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal dan material serta merupakan alat bukti yang sempurna, artinya isi akta harus dianggap benar. Kekuatan pembuktian lahir berarti suatu akta otentik memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada pejabat pembuat akta atau sesuai dengan apa disaksikan, dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta.

Kekuatan pembuktian material artinya isi akta dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

c. Akta bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Akta dibawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian formal seperti akta otentik apabila tanda tangan dalam akta tersebut telah diakui oleh pihak yang membuat tanda tangan.

2. Alat bukti saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

Setiap saksi diwajibkan bersumpah atau berjanji menurut agamanya bahwa ia menerangkan yang sebenarnya. Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi, dalam hukum acara dikenal asas *unus testis nullus testis* yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya.

3. Alat bukti persangkaan

Pasal 1915 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

Menurut Pasal 1915 ayat (2) ada dua macam persangkaan, yaitu:

a. Persangkaan menurut Undang-undang.

Persangkaan menurut Undang-undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu.

b. Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang.

Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang diserahkan kepada pertimbangan hakim.

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya. Pengakuan dapat dilakukan di muka hakim atau di luar persidangan. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali.

5. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.

Ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara kepadanya (sumpah pemutus) dan sumpah yang oleh hakim diperintahkan kepada salah satu pihak.

Dari semua alat bukti tersebut di atas, dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama.

Pada praktiknya, suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Dalam transaksi komersial elektronik persyaratan agar suatu kontrak dibuat secara tertulis dan ditandatangani sulit dipenuhi. Transaksi komersial elektronik tidak menghasilkan dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Selain itu, ada surat atau dokumen tertentu yang harus dibubuhi meterai dan jika tidak maka hakim dilarang menerimanya sebagai alat bukti. Kontrak elektronik tidak memungkinkan dilakukannya pembubuhan meterai.

Sebagai seorang pelaku transaksi komersial, Danny Kasmara mengatakan bahwa sifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani) dari suatu kontrak elektronik seharusnya tidak menghalangi digunakannya kontrak elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia belum pernah mengalami masalah dengan pihak penjual. Lebih lanjut ia menyarankan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya sengketa sebaiknya seorang pelaku transaksi komersial elektronik hanya melakukan transaksi dengan pihak yang dapat dipercaya dan yang memiliki reputasi baik dan menyimpan atau membuat cetakan (*print-out*) dari seluruh dokumen yang terkait dalam transaksi yang dilakukan.⁷²⁾

Pendapat yang sama juga diajukan oleh Siska Kasmara. Ia mengatakan bahwa suatu dokumen/kontrak elektronik seharusnya dapat dijadikan alat bukti

⁷²⁾ Wawancara dengan Danny Kasmara, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Bukit Surya 3, Semarang, tanggal 24 Juni 2006.

dalam persidangan. Ia juga menyarankan agar pihak yang bertindak sebagai penjual tidak mengirimkan barang sampai pembayaran telah diterima. Namun hal ini tidak berlaku bagi pembayaran yang dilakukan dengan sistem *cash on delivery*

(penjual mengirim sendiri barang kepada pembeli dan pembeli melakukan pembayaran saat barang diterima).⁷³⁾

Airin Sunandar sebagai pihak pembeli dalam transaksi komersial elektronik juga berpendapat bahwa dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui internet, sudah seharusnya dokumen/kontrak elektronik diakui sebagai suatu alat bukti yang sah dalam persidangan. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur mengenai dokumen/kontrak elektronik sebagai alat bukti, ia menekankan perlunya menyimpan dan/atau membuat cetakan (*print-out*) dari semua dokumen/kontrak elektronik yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial elektronik. Sementara itu, untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya sengketa, ia menyarankan agar jika mungkin pembeli mencari penjual yang menyediakan fasilitas *cash on delivery* (pembeli melakukan pembayaran saat barang diterima).⁷⁴⁾

⁷³⁾ Wawancara dengan Siska Kasmara, pelaku transaksi komersial elektronik (baik sebagai penjual maupun pembeli), di Jalan Bukit Surya 3, Semarang, tanggal 24 Juni 2006.

⁷⁴⁾ Wawancara dengan Airin Sunandar, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Mugas Barat XI/9, Semarang, tanggal 25 Juni 2006.

Enrico Alexander sebagai seorang pelaku transaksi komersial elektronik mengatakan bahwa selama melakukan transaksi ia belum pernah mengalami sengketa dengan penjual. Menurut pendapatnya suatu kontrak elektronik dan *print-out*-nya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Namun karena belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan kontrak elektronik sebagai alat bukti, maka ia menyarankan agar calon pembeli lebih berhati-hati dalam memilih penjual, membuat cetakan (*print-out*) dari semua dokumen/kontrak yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya.⁷⁵⁾

Tampak bahwa bagi para pelaku transaksi komersial elektronik suatu kontrak elektronik dan cetakannya (*print-out-nya*) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan jika terjadi sengketa.

Dalam wawancara dengan para pelaku transaksi komersial elektronik tersebut diketahui juga bahwa mereka menyadari pentingnya membaca dan memahami ketentuan mengenai cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang yang disediakan dalam *website* penjual. Namun demikian mereka jarang benar-benar membaca dan memahami ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor malas dan faktor bahwa ketentuan tersebut telah merupakan klausul baku (*take it or leave it*). Apabila mereka benar-benar ingin membeli barang yang

⁷⁵⁾ Wawancara dengan Enrico Alexander, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Turangga Mukti 55, Semarang, tanggal 25 Juni 2006.

dijual, tidak ada pilihan lain selain menerima ketentuan yang terdapat dalam *website* penjual.

Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dokumen yang dikirim melalui *e-mail* dan kemudian dicetak dapat dianggap sama dengan surat asli karena surat yang dikirimkan oleh pengirim *e-mail* akan sama isinya dengan surat yang diterima oleh penerima *e-mail*. Apabilsa surat yang dikirim melalui *e-mail* tersebut akan dijadikan alat bukti di pengadilan, para pihak yang menunjukkan surat aslinya dalam tahap pembuktian.

Profesor Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (*data message*) dapat dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat diakses dan dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa apabila aturan hukum mengharuskan

adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya, misalnya dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*).⁷⁶⁾

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Argo Hertanto, S.H.. Beliau menyatakan bahwa kontrak elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal

⁷⁶⁾ Dr. I. B. R. Supancana, *Kekuatan Akta Elektrronis Sebagai Alat Bukti pada Transaksi El-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, www.indoregulation.com

ini, beliau berpendapat pengadilan harus mempertimbangkan penggunaan kontrak elektronik (hasil cetakannya) sebagai alat bukti dalam persidangan dengan mengingat bahwa transaksi komersial elektronik telah menjadi suatu kebiasaan dalam dunia bisnis.⁷⁷⁾

Dalam wawancara dengan Bapak B.I.P Suhendro, S.H., beliau mengatakan bahwa kontrak elektronik masih sulit diterima sebagai alat bukti. Lebih lanjut menurut beliau jika terjadi sengketa maka diperlukan alat bukti lain seperti keterangan saksi (ahli).⁷⁸⁾ Pendapat serupa dikemukakan juga oleh Bapak Suyanto, S.H..⁷⁹⁾

Berdasarkan ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum perdata di Indonesia maka suatu kontrak elektronik jelas tidak memenuhi syarat tertulis sehingga tidak bisa disamakan kedudukannya dengan surat tertulis maupun akta bawah tangan apalagi dengan akta otentik dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Lebh

lanjut Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. menerangkan bahwa sejauh ini dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti

hanya dalam kasus-kasus di pengadilan niaga yaitu kasus-kasus mengenai kepailitan dan hak kekayaan

-
- ⁷⁷⁾ Wawancara dengan Argo Hertanto, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan D.I. Pandjaitan 20, Semarang, tanggal 7 Juli 2006.**
- ⁷⁸⁾ Wawancara dengan Bapak B.I.P. Suhendro, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan Branjangan 8, Semarang, tanggal 8 Juli 2006.**
- ⁷⁹⁾ Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT, di Jalan Widoharjo 20, Semarang, tanggal 8 Juli 2006.**
- intelektual. Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan perdata, alat bukti elektronik masih belum dapat diterima. Kasus-kasus yang menggunakan alat bukti elektronik-pun masih sangat jarang terjadi. Di Pengadilan Negeri Semarang sendiri belum pernah terjadi kasus demikian.⁸⁰⁾**

Perlu diingat adanya asas bahwa seorang hakim tidak boleh meolak memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*), sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk melakukan interpretasi otentik agar suatu kontrak elektronik dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Namun hal ini ditentang oleh narasumber yang menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan tidak diperkenankan melakukan penafsiran. Hal ini berkaitan dengan sifat dari kebenaran yang dicari dalam suatu perkara perdata, yaitu kebenaran formal serta dengan ketentuan bahwa alat bukti dalam perkara perdata bersifat limitatif sehingga tidak memungkinkan hakim melakukan penafsiran diluar apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Maka berdasarkan ketentuan ini, hasil cetakan dari suatu kontrak elektronik tetap dianggap tidak memenuhi syarat alat bukti tertulis dan masih sulit diterima sebagai alat bukti dalam persidangan. Dengan demikian, jika terjadi sengketa maka harus digunakan alat bukti yang lain seperti keterangan

⁸⁰⁾ Wawancara dengan Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006. saksi. Beliau juga mengingatkan bahwa satu alat bukti saja tidak dapat diterima dalam persidangan. ⁸¹⁾

Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kekosongan hukum mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 ini menyebutkan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikro film atau media lainnya dan atau hasil cetaknya, ini merupakan alat bukti yang sah.

Dalam wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang diketahui bahwa walaupun Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah memungkinkan adanya dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menerima suatu kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini karena dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang terjadi adalah suatu dokumen tertulis disimpan dalam bentuk yang tidak tertulis yang berarti bahwa memang sudah ada dokumen tertulisnya dan dengan demikian dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Tidak demikian halnya

⁸¹⁾ Wawancara dengan Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006.

dengan kontrak elektronik yang kemudian dicetak. Dalam hal ini yang terjadi adalah suatu dokumen elektronik diubah ke dalam bentuk tercetak sedangkan dokumen aslinya tetap berbentuk tidak tertulis. Diketaknya suatu kontrak elektronik tidak berarti kontrak tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis.⁸²⁾

Upaya kedua adalah dengan membuat Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah dimasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian dalam suatu transaksi elektronik, yaitu:

Pasal 4

- (1) Informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah**
- (2) Bentuk tertulis (*print out*) dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah**
- (3) Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.**
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku untuk**
 - a. pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;**
 - b. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusya perkawinan;**
 - c. surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;**
 - d. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;**
 - e. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan;**

⁸²⁾ Wawancara dengan Ibu Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., salah seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006.

f. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli selain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4), persyaratan tersebut telah terpenuhi berdasarkan undang-undang ini jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap orang yang menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan atas keberadaan suatu informasi elektronik harus menunjukkan bahwa informasi elektronik tersebut terjamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Pasal 8

Setiap orang yang akan menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik terpercaya.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik yang terpercaya adalah sistem elektronik yang andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya. Lebih lanjut disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung**
- b. dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;**
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;**
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan**
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut.**

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai keabsahan kontrak dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (*e-contract*) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, pada prakteknya (khususnya di Indonesia) masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*). Para pelaku transaksi komersial elektronik berpendapat bahwa

kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik adalah sah. Dari kalangan notaris-pun berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat dianggap sah dengan mengingat bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijadikan obyek dalam kontrak elektronik, misalnya benda yang terdaftar (benda tidak bergerak).. Sebaliknya, pihak pengadilan berpendapat bahwa kontrak demikian sulit dikatakan sebagai kontrak yang sah karena tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam hal kapan terjadinya kesepakatan dan kecakapan para pihak. Untuk mengatasi masalah mengenai kapan terjadinya kesepakatan, terdapat kesepakatan di antara para hakim Pengadilan Niaga untuk menerapkan sistem 3 klik. Namun hal ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, sedangkan untuk kasus-kasus yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri masih belum ada kesepakatan mengenai kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian.

2. Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal sehingga hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari semua alat bukti tersebut di atas, alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama.

Mengenai kekuatan kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai alat bukti dalam persidangan jika terjadi sengketa terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Para pelaku transaksi komersial elektronik elektronik berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dokumen yang dikirim melalui *e-mail* dan kemudian dicetak dapat dianggap sama dengan surat asli dan karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti. Pendapat dari pihak pengadilan menyatakan bahwa suatu kontrak elektronik walaupun sudah dicetak masih sulit diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Dari pihak notaris terdapat dua pendapat yang berbeda di mana pendapat pertama mengatakan bahwa kontrak elektronik masih sulit digunakan sebagai alat bukti dan pendapat kedua mengatakan bahwa kontrak elektronik seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) hendaknya Indonesia segera membentuk/mengesahkan peraturan/hukum yang mengatur mengenai hal ini.

2. Indonesia sebaiknya melakukan kerjasama dengan negara-negara lain mengingat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) bersifat *borderless* (tidak mengenal batas geografis).
3. Melakukan sosialisasi mengenai transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) kepada masyarakat dan para penegak hukum agar masyarakat dan para penegak hukum memahami mekanisme dan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).
4. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Cetakan I, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.

Chissick, Michael, and Kelman, Alistair, *Electronic Commerce Law and Practice*, Sweet & Maxwell, New York, 1999.

Effendie, Bachtiar; Tasmin, Masdari; dan Chodari, A., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

———, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Kamal, Farizal F., *Cyberbusiness*, Cetakan ke-3, P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi kelima, Liberty, Yogyakarta.

Pearsall, Judy, *Concise Oxford Dictionary*, 10th Edition, Oxford University Press, USA, 1999.

- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.**
- Raharjo, Agus, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.**
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.**
- Sanusi, Arsyad M., *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, P.T. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.**
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.**
- Smedinghoff, Thomas J, *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley, USA, 1996.**
- Soejono dan Abdurrahman, H., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.**
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, P.T. Internusa, Jakarta, 1992.**

Makalah dan Artikel

_____, *Eksistensi Electronic Commerce (E-Commerce) dalam Sistem Hukum Pembuktian Nasional*, www.fhunpad.com.

Aaron, Roberto, Muricio Decina, Riccardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine, 1999.

Alihanafiah, *Kesiapan Infrastruktur dan Sistem Antaran Tepat Waktu dalam Mendukung Electronic-Commerce*, dalam *Seminar E-Commerce Revolusi Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Peta Perdagangan Global*, Bandung, 15 April 2000.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*, dalam *Seni Dasar Hukum Ekonomi 5: Hukum Kontrak di Indonesia*, Edisi I, Jakarta, Elips I, 1998.

Badruzaman, Mariam Darus, *E-Commerce: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, Hukum Bisnis, Vol. 12, 2001.

Coulson, Andrew, *ElectronicCommerce: The Ever-Evolving Online Marketplace*, IEEE, September 1999.

Haris, Freddy, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, www.gipi.or.id.

Juwana, Hikmahanto, *Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003.

Kantaatmadja, Mieke Komar, *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (e-Contract)*, dalam *Seri Dasar Hukum Ekonomi 12 – Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002,

Khairandy, Ridwan, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, November 2001.

Rahardjo, Budi., *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, www.budi.insan.co.id.

Sastrawidjaja, Man Suparman, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002.

Scisco, Peter, *Electronic Commerce*, dalam *Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006*, Microsoft Corporation, 1997-2006, <http://encarta.msn.com>.

Siregar, Amir Effendi, *Gus Dus, Perdagangan, dan E-Commerce*, Warta Ekonomi No. 29 Tahun XI, 6 Desember 1999.

Supancana, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, www.Indoregulation.com.

Undang-undang/Peraturan Hukum

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1998, www.uncitral.org

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

HIR

RBg

Undang-undang No. 8 Tahun 1997

Website

www.forrester.com

www.plunkettresearch.com

www.census.gov